



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 21 TAHUN 2025  
T E N T A N G**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN  
ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan barang dan jasa serta melaksanakan pasal 4 ayat (2) Huruf b dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan daftar isian pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan untuk Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 ) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran

- Negara RI Nomor 4400 ) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246 ) ;
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  7. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
16. Keputusan Setjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 ;
  17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
  18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2025 tanggal 12 Desember 2024.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

**KESATU** : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DIAN LESTARI, S.Thi**
2. NIP : 19800117 200910 2 001
3. Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan selaku ***Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 076*** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **SITI SARAH, SH**
2. NIP : 19860330 200912 2 005
3. Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan

Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara atau daerah sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang / jasa untuk anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KETIGA** : Menunjuk / Mengangkat :

1. Nama : **RAFIKO NURHIDAYAH**
2. NIP :
3. Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
4. Jabatan : Staf SDM dan Sosialisasi Partispasi dan Hubungan Masyarakat

Sebagai **Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian bukti-bukti terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) (PPSPM) untuk anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **VERI SYAHRIZAL, SE**
2. NIP : 19841129 201212 1 004
3. Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
4. Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Bendahara Pengeluaran untuk Anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Menunjuk / Mengangkat :

1. Nama : **DIAN FITRIANI, SE**
2. NIP : 19810808 200902 2 007
3. Pangkat/Gol : Penata (III/C)
4. Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan SPM dan Rekonsiliasi SAIBA pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025. Y

**KEENAM** : Menunjuk / Mengangkat :

1. Nama : **YULIA ARIZKA**
2. NIP : 19850727 202421 2 011
3. Pangkat/Gol : Ahli Pertama / IX
4. Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan Pembukuan dan Kas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.

**KETUJUH** : Kepada masing-masing Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut pada DICTUM PERTAMA, KEDUA, TKETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dan KEENAM diberikan honorarium seperti tercantum pada lampiran keputusan ini yang besarnya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditertibkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

**KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 5 Mei 2025  
**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**

  
**DIAN LESTARI**

*Tembusan Disampaikan Kepada :*

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai Laporan;
2. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.